

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Sejarah Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara

Kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sebelumnya bernama Kejaksaan Negeri Amuntai perubahan nama tersebut hasil Keputusan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia mulai tanggal 1 Juli 2016, Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara terletak didalam wilayah Propinsi Kalimantan Selatan (Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan) arah utara \pm 185 Km dari Kota Banjarmasin menuju arah Hulu Sungai yang disebut juga Benua Enam.¹

Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sudah ada sejak jaman Pemerintahan Belanda Kantornya terletak di jantung Kota Amuntai di Jalan Jend. Akhmad Yani dahulu berdampingan dengan halaman Mesjid Raya Amuntai dibawah pohon beringin besar menurut ceritera orang-orang tua pohon tersebut sudah berumur \pm 140 tahun, juga bangunan gedung kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara berbentuk bangunan zaman pemerintahan Belanda seperti gedung Sekolah Dasar Negeri didalamnya di Sket / dibuat petak-petak untuk ruangan–ruangan, juga ruang Tahanan berpagar besi dan ruangan untuk sidang. Para Hakim Pada tahun 1950 an semua bertempat tinggal di kota Kandangan tidak ada yang menetap di kota Amuntai.

¹Asli Hadi, Kepala Urusan TU, Kepegawaian, Keuangan dan PNBPN, Data Kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara tahun 2023, 28 Februari 2023.

Kalau Jaksa mau sidang harus menyiapkan berkas perkara sampai ratusan berkas, kemudian memberitahukan kepada Hakim di Kandangan untuk penetapan tanggal dan hari Sidang. Pelaksanaan sidang waktu itu Hakimnya Hakim tunggal, sidangnya bisa sampai jam 02.00 wita malam pakai lampu petromak atau strongking, waktu itu tenaga Jaksa atau Magistraat hanya 1 orang tetapi perkara-perkara dapat diselesaikan dengan baik.

Sejak Tahun 1950 sampai dengan tahun 1960 Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara masih dibawah Departemen Kehakiman oleh sebab itu nama Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara waktu itu bernama “**Kantor Jaksa pada Pengadilan Negeri Amuntai**”

Pada tahun 1960 Kejaksaan Agung telah ditetapkan statusnya sebagai “Departemen” dan dipimpin oleh Menteri atau Jaksa Agung status ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1960 dengan demikian Kejaksaan berdiri sendiri terlepas dari Departemen kehakiman dan kantornya bernama “**Kejaksaan Negeri Amuntai**” yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Amuntai.

Pada tahun 1979 Kantor Kejaksaan Negeri Amuntai berpindah tempat berdampingan dengan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Amuntai, berseberangan dengan Mesjid Raya Amuntai, yang dulunya berdampingan dengan Mesjid Raya namun Jalannya tetap Jalan A. Yani.

Kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara selalu digenangi air (kebanjiran) kalau musim penghujan sudah datang, maka halaman dan lantai Kantor seluruhnya digenangi air kadang-kadang sampai 1 minggu (foto terlampir).

Sehubungan dilakukanya pemekaran daerah pada tahun 2005 yaitu Kecamatan Paringin yang sebelumnya menjadi wilayah hukum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara menjadi Kabupaten Balangan sehingga berdirilah Kejaksaan Negeri Balangan di Paringin sampai sekarang.

Pada tahun Anggaran 2015 / 2016 gedung Kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara direhab total dengan luas bangunan 1.200 M² lantai 2 (bertingkat) sehingga kalau musim hujan tiba Kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara tidak lagi kebanjiran.

Adapun daftar nama-nama Kepala Kejaksaan Negeri yang pernah menjabat di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara yaitu :

| No. | Nama | Periode Tugas |
|------------|-------------------------|----------------------|
| 1. | Sidik | Tahun 1950 |
| 2. | H. Gt. Mohm. Daud | Tahun 1958 s.d 1964 |
| 3. | Soemadi, SMHK | Tahun 1964 s.d 1965 |
| 4. | Maspar Sapar, SH | Tahun 1966 s.d 1970 |
| 5. | Taufik Iberahim, SH | Tahun 1971 s.d 1974 |
| 6. | Erfan Brotoamidarmo, SH | Tahun 1974 s.d 1979 |
| 7. | Amir Hamzah, SH | Tahun 1979 s.d 1985 |
| 8. | Muhammad Du'ul, SH | Tahun 1985 s.d 1989 |

| | | |
|-----|--------------------------------|-------------------------|
| 9. | H. Masdi Arpiun (Pjs) | Tahun 1989 s.d 1990 |
| 10. | M. Taufiq, SH | Tahun 1990 |
| 11. | Soewarsono, SH | Tahun 1990 s.d 1993 |
| 12. | Idris Daeng Macallo, SH | Tahun 1993 s.d 1995 |
| 13. | Hermanadi, SH | Tahun 1996 |
| 14. | Muljadji, SH | Tahun 1996 s.d 1999 |
| 15. | Muhammad Hamid, SH | Tahun 1999 s.d 2001 |
| 16. | Hazmy Das. SH | Tahun 2001 s.d 2003 |
| 17. | Yudhy Sutoto, SH | Tahun 2003 s.d 2006 |
| 18. | Darkani Hadi, SH | Tahun 2006 s.d 2008 |
| 19. | Victor Saut, SH | Tahun 2008 s.d 2013 |
| 20. | Sugiyatno, SH | Tahun 2013 s.d 2015 |
| 21. | Herlina Setyorini, SH | Tahun 2015 s.d 2017 |
| 22. | Riyadi Bayu Kristianto, SH.MH. | Tahun 2017 s.d 2020 |
| 23. | Novan Hadian, SH.MH | Tahun 2020 s.d 2022 |
| 24. | Agustiawan Umar, SH.MH | Tahun 2022 s.d sekarang |

Keterangan : Data Kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara tahun 2023.

Adapun yang menjadi Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, yaitu :

Visi

Berdasarkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, untuk mewujudkan hal tersebut maka Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara merujuk pada visi Kejaksaan RI Tahun 2020 - 2024 yakni menjadikan “Kejaksaan Republik Indonesia Yang Andal, Profesional, Inovatif,

dan Berintegritas Dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden :
“Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong.”²

Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Meningkatkan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara;
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia berbasis Teknologi Informasi (TI).³

B. Sasaran Strategis

Mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan di capai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik. Sasaran strategis yang dirumuskan akan

² *Ibid*

³ *Ibid*

menjadi arahan dan tolak ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Sasaran strategis Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode tahun 2020 - 2024 adalah:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Terwujudnya Kejaksaan Republik Indonesia yang Akuntabel dan Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang berintegritas;
3. Meningkatnya upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatnya pengembalian aset dan kerugian negara;
6. Meningkatnya optimalisasi kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia berbasis Teknologi Informasi.⁴

Tenaga kerja di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara berjumlah 54 orang yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan Pegawai Harian Lepas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

| No. | Nama | Jabatan |
|------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Agustiawan Umar, SH., MH | Kepala Kejaksaan Negeri |
| 2. | Hamri Riza, SH | Kepala Sub Bagian Pembinaan |
| 3. | Asis Budianto, SH., MH | Kepala Seksi Intelijen |
| 4. | M. Widha Prayogi S, SH | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum |
| 5. | Mhd Fadly Arby, SH., M.Kn | Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus |

⁴*Ibid*

| | | |
|-----|-----------------------------|--|
| 6. | Tri Taruna Fariadi, SH., MH | Kepala Seksi Perdatun |
| 7. | Andris Budianto, SH., MH | Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan |
| 8. | Muhammad Yani | Kaur Perlengkapan, Daskrimti dan Perpustakaan |
| 9. | Asli Hadi | Kepala Urusan TU, Kepegawaian, Keuangan dan PNB |
| 10. | Erlina Maisya | Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara |
| 11. | M. Ulinnuha, SH | Kasubsi Pra Penuntutan Seksi Pidana Umum |
| 12. | Mustika Arin R, SH | Kasubsi Perdata dan Tatat Usaha Negara |
| 13. | Felisya Riska Imama, SH | Jaksa Fungsional |
| 14. | Sumantri Aji Surya, SH | Jaksa Fungsional |
| 15. | Rahmanda Bayu S, SH | Jaksa Fungsional |
| 16. | Wahyu Wiradinata, S.Kom | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| 17. | Sabdha Fajar Surya | Pranata Barang Bukti |
| 18. | Kamariah | Bendahara |
| 19. | M. Ari Wijaya | Bendahara |
| 20. | Friya Gusti Artanto | Pengemudi Pengawal Tahanan |
| 21. | Afrizani | Pengemudi Pengawal Tahanan |
| 22. | Norma Rani K, SH | Analisis Penuntutan (Calon Ajun Jaksa Madya) |
| 23. | Tri Ayu Damai Yanti, SH | Analisis Penuntutan (Calon Ajun Jaksa Madya) |
| 24. | Utami Rahmadiani, SH | Analisis Penuntutan (Calon Ajun Jaksa Madya) |
| 25. | Novita Sari, A.Md | Pengolah Data Perkara dan Putusan |
| 26. | Ricki Rananda G, A.Md.A.B | Pranata Komputer Ahli Pertama |

| | | |
|-----|--------------------------|-------------------------------------|
| 27. | M. Luthfi Septiadi, A.Md | Pengolah Data Intelijen |
| 28. | Puspa Kasturi, A.Md | Pengolah Data Perkara dan Putusan |
| 29. | Emelia Agustina | Pengadministrasi Penanganan Perkara |
| 30. | Dhika Satya Putra G. | Pengawal Tahanan atau Narapidana |

Keterangan : Data Kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara tahun 2023.

Daftar tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sebagai berikut :

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|-------------------|------------------------------------|
| 1. | Mahmudah | Staf Pembinaan |
| 2. | Miki Yulia | Cleaning Service |
| 3. | Anang Suhaimi | Cleaning Service |
| 4. | Irfansyah | Cleaning Service |
| 5. | Gurdan | Tenaga Satuan Pengamanan / Satpam |
| 6. | Ramadan | Tenaga Satuan Pengamanan / Satpam |
| 7. | M. Rizki Syahbana | Tenaga Satuan Pengamanan / Satpam |
| 8. | Muhammad Noor | Tenaga Satuan Pengamanan / Satpam |
| 9. | Khairul Mahdi | Sopir Kepala Kejaksaan |
| 10. | Nia Sari | Staf Intelijen |
| 11. | Rahmadi | Staf Perdata dan Tata Usaha Negara |
| 12. | Eka Septiya | Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 13. | Lia Safitri | Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 14. | Ahmad Nabawi | Staf Pidana Umum |
| 15. | M. Rusdi | Staf Pidana Umum |
| 16. | M. Ikhsan | Staf Pidana Umum |

Keterangan : Data Kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara tahun 2023.

Daftar tenaga Pegawai Harian Lepas di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sebagai berikut :

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|------------------|------------------------------|
| 1. | M. Yoga Wiratama | Staf Pidana Khusus |
| 2. | Amelia Muntaza | Case Management System (CMS) |
| 3. | Santi | Case Management System (CMS) |
| 4. | Eka Rahmawati | Case Management System (CMS) |
| 5. | Misran | Cleaning Service |
| 6. | Hamdhani | Staf Intelijen |
| 7. | Dandi | Staf Intelijen |
| 8. | Kai Sirah | Cleaning Service |

Keterangan : Data Kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara tahun 2023.

C. Penyajian Data

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah Peneliti lakukan dengan 4 informan yakni Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai, Masyarakat pencari keadilan yang terdiri dari Tersangka dan Korban, dan Tokoh Masyarakat. Dalam laporan penelitian ini, Peneliti memaparkan hasil temuan wawancara sebagai berikut :

1. Informan I

Nama : Mustika Arin Rakhmawati, S.H

Jabatan/Pekerjaan : Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri
Hulu Sungai Utara

Alamat : Jl Ahmad Yani No.06, Murung Sari,
Kecamatan Amuntai Tengah,
Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah Peneliti lakukan dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara terkait *Restorative Justice* Peneliti menemukan data sebagai berikut :

Pengajuan *Restorative Justice* itu seperti lingkaran yang saling berkesinambungan. Pertama-tama diawali dengan datangnya berkas dari penyidik atau pihak kepolisian ke Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. Kemudian berkas perkara yang sudah masuk akan dianalisis Jaksa Penuntut Umum terkait dengan tindak pidana apa yang telah dilakukan, di mana tempat kejadiannya, bagaimana proses tindak pidana tersebut dilakukan, siapa saja korban dan tersangkanya, kemudian apakah tindak pidana tersebut bisa diselesaikan di luar pengadilan atau memang harus dipertanggung jawabkan. Setelah di analisis, dan Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perkara tersebut bisa diselesaikan diluar pengadilan maka dilakukanlah pertemuan dengan korban dan tersangka. Disini yang pertama dilihat adalah apakah korban mau memaafkan tindakan tersangka terkait tindak pidana yang telah dia lakukan atau tidak. Ketika korban mau memaafkan tindakan tersangka, maka Jaksa Penuntut Umum melihat lagi apakah ada i'tikad baik dari tersangka ketika proses tahap 2. Pada posisi ini Jaksa Penuntut Umum menggali terkait peristiwanya dengan menanyakan

pertanyaan sesuai dengan 5W + 1H dan harus jeli membaca terkait psikologis tersangka apakah ada rasa penyesalan atau tidak. Apabila korban mengiyakan untuk memaafkan tapi ketika melihat tersangka tidak ada rasa penyesalan maka pelaksanaan *Restorative Justice* tidak usah dilaksanakan. Tetapi satu sisi seandainya syarat-syarat dapat melakukan proses *Restorative Justice* terpenuhi proses *Restorative Justice* tetap bisa dilaksanakan karena pada proses ini yang paling dikedepankan adalah asas kemanusiaan si tersangka walaupun poin utamanya ada di korban.

Terkait dengan pelaksanaan *Restorative Justice* itu sendiri dibutuhkan waktu selama 7 hari sesuai dengan arahan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) yang ada di Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Dibuatnya aturan terkait pelaksanaan *Restorative Justice* selama 7 hari tersebut sudah pasti dengan pertimbangan yang luar biasa.

Adapun terkait dengan hambatan selama proses pelaksanaan *Restorative Justice* ada yang berasal dari Internal dan Eksternal. Sebenarnya terkait hambatan internal dari pelaksanaan *Restorative Justice* tidak ada karena dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) sudah menjelaskan petunjuk terkait dengan *Restorative Justice* dan merujuk pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Paling dari segi administrasi data yang di input di CMS yang memakan waktu. Di mana ketika data yang sudah di input ke sistem CMS ketika di download kembali maka Jaksa Penuntut Umum harus melakukan editing dan perapian data hal ini yang membuat waktu pengerjaan *Restorative Justice* kurang efisien dan harus

fokus dalam menyelesaikan *Restorative Justice* ditambah lagi Jaksa Penuntut Umum tidak hanya mengurus satu perkara saja sehingga itu akan sangat memakan waktu. Kalau dari sisi eksternalnya tidak semua tindak pidana tersebut tersangkanya ditahan ada juga tersangka yang hanya melakukan wajib lapor. Ketika seorang tersangka tindak pidana tidak ditahan maka kondisi ini menjadi tantangan bagi Jaksa Penuntut Umum di mana harus mengupayakan tersangka untuk datang pada proses *Restorative Justice*. Ditambah lagi kondisi psikis tersangka yang kurang stabil maka Jaksa harus pintar membaca intuisi tersangka agar tersangka tidak terpengaruh lingkungan atau bahkan melarikan diri. Kemudian koordinasi Jaksa dengan Penyidik juga harus baik dan diperhatikan agar memudahkan selama proses *Restorative Justice*. Dalam pelaksanaannya proses *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Terkait dengan pertimbangan yang akhirnya Jaksa sebagai Penuntut Umum menyelesaikan tindak pidana pencurian ini dengan cara *Restorative Justice* yaitu tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan tindak pidana pencurian. Pencurian tersebut juga dilakukan oleh tersangka karena atas dasar himpitan ekonomi ditambah lagi posisi tersangka sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai anak balita yang masih membutuhkan kasih sayang soso seorang Ayah. Kemudian kerugian yang ditimbulkan oleh

tersangka kurang dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang paling penting tersangka menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Hal itulah yang menjadi pertimbangan Jaksa untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian ini dengan cara *Restorative Justice*.

Penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dimulai dari menganalisis berkas perkara dari Kepolisian kemudian ditentukan apakah perkara tersebut bisa diselesaikan diluar Pengadilan atau memang harus dipertanggung jawabkan. Kemudian ketika perkara tersebut bisa di selesaikan diluar Pengadilan maka dilakukanlah pertemuan antara korban dan pelaku atau biasa dikenal dengan proses Tahap 2. Setelah di dapatkan keputusan kalau antara korban dan tersangka setuju untuk berdamai maka Jaksa membuat Nota Pendapat yang akan di serahkan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Nota pendapat tersebut ditelaah lagi apakah bisa untuk dilanjutkan proses *Restorative Justice*. Setelah ditelaah oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan kemudian *Restorative Justice* tersebut diterima maka Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan akan membuatkan pelaporan ke Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM). Kemudian pelaporan tersebut di telaah lagi di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) melalui *Video Conference* (Vicon). Apabila *Restorative Justice* tersebut diterima oleh Jaksa Agung maka Jaksa akan melanjutkan proses *Restorative Justice* dengan mempertemukan terdakwa, korban, tokoh masyarakat dan

pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan proses akhir dari *Restorative Justice*. Di mana pada proses ini dilakukanlah proses perdamaian antara korban dan tersangka serta penyerahan kembali tersangka kepada keluarganya.⁵

2. Informan II

Nama : Rahmadani
Status : Tersangka
Alamat : Jl Abdul Aziz RT.02 Desa Sungai
Karias Kecamatan Amuntai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Tersangka Pencurian tabung gas LPG 3 kg Peneliti menemukan data sebagai berikut :

Pada saat berkas perkara masih di pihak Kepolisian keluarga tersangka sudah meminta maaf dan mengajukan perdamaian kepada korban terkait dengan tindak pidana pencurian Tabung Gas LPG 3 kg sebanyak 2 kali tetapi permohonan perdamaian tersebut ditolak oleh pihak korban dan tetap melanjutkan proses hukum.

⁵Mustika Arin Rakhmawati, Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara Pribadi*, Kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, 22 Februari 2023.

Kemudian proses hukum tersebut berlanjut sampai ke Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. Selama proses hukum tersebut masih berlangsung keluarga tersangka kembali mendatangi pihak korban untuk ketiga kalinya. Pada saat itu yang datang untuk meminta perdamaian yaitu orang tua tersangka, istri tersangka, dan anak tersangka yang masih bayi. Pada saat itu pihak keluarga tersangka menjelaskan alasan pencurian tersebut terjadi dan tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana pencurian. Pencurian tersebut terjadi karena hal mendesak akibat himpitan ekonomi yang mana pada awalnya tersangka tidak ada niatan untuk mencuri tabung gas LPG tersebut tetapi karena adanya kesempatan dan faktor ekonomi mengakibatkan tersangka terpaksa untuk melakukan pencurian.

Kemudian disatu sisi pihak Kejaksaan yaitu Jaksa yang menangani perkara tersebut juga sedang menganalisis terkait kejadian tindak pidana tersebut. Setelah menganalisis perkara tersebut dengan berbagai pertimbangan Jaksa berpendapat bahwa perkara ini masih bisa diupayakan dengan melakukan upaya damai antara korban dan tersangka. Kemudian Jaksa Penuntut Umum menemui korban dan menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu untuk melakukan perdamaian. Pada saat itu posisinya dari pihak korban memang sudah memaafkan perilaku tersangka dan menyetujui untuk perkara pencurian Tabung Gas LPG 3 kg tersebut diselesaikan cara *Restorative Justice*. Di satu sisi juga Jaksa melihat bahwa dari pihak tersangka sangat menyesali perbuatannya.

Setelah mendapatkan kesepakatan yang sama antara korban dan tersangka untuk menyelesaikan tindak pidana tersebut dengan cara damai atau penyelesaian perkara diluar Pengadilan dengan cara *Restorative Justice*. Kemudian Jaksa mengajukan permohonan *Restorative Justice* tersebut ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan permohonan tersebut di terima kemudian dilanjutkan permintaan permohonan untuk pelaksanaan *Restorative Justice* ke Jaksa Agung melalui Jam Pidum, dan alhamdulillah hasilnya dari Jaksa Agung menyetujui untuk tindak pidana pencurian Tabung Gas LPG 3 kg tersebut diselesaikan dengan cara *Restorative Justice* dan meminta kepada jaksa untuk sesegeranya melaksanakan proses perdamaian tersebut.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Jaksa Agung dipertemukanlah kembali antara tersangka dan korban untuk melaksanakan proses perdamaian dengan dihadiri oleh pihak keluarga tersangka, korban, pihak keluarga korban, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait. Pada hari itu berlangsunglah proses perdamaian antara korban dan tersangka serta perjanjian tersangka untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi. Tersangka sangat bersyukur dengan adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dengan cara *Restorative Justice*. Setelah itu, tersangka dinyatakan bebas dari pidana dan dikembalikan kepada pihak keluarga tersangka.⁶

⁶ Rahmadani, Tersangka, *Wawancara Pribadi*, Rumah kediaman, 09 Maret 2023.

3. Informan III

Nama : Wi'ati Alias Mama Kiki

Status : Korban

Alamat : Jl. Amuntai-Tanjung Rt.04, Desa
Tayur, Kecamatan Amuntai Utara,
Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Korban Pencurian tabung gas LPG 3 kg Peneliti menemukan data sebagai berikut :

Setelah mengetahui telah terjadinya pencurian tabung gas LPG 3 kg di Kantor Desa Tayur dan tersangka telah ditangkap pihak Kepolisian, pihak korban disini yaitu Wi'ati sangat tidak terima dan merasa panas akibat tindak pidana tersebut dan meminta kepada pihak Kepolisian untuk melakukan proses tindak pidana pencurian ini melalui jalur hukum.

Selama proses jalur hukum masih berlangsung di Kepolisian, keluarga tersangka yang diwakili oleh orang tua tersangka sempat dua kali menemui korban untuk meminta maaf dan memohon terkait tindak pidana pencurian tersebut diselesaikan dengan cara perdamaian dan kekeluargaan. Pada saat itu pihak keluarga tersangka juga menjelaskan tinndak pidana tersebut terjadi tanpa ada rencana, tetapi karena adanya kesempatan dan himpitan ekonomi yang mengakibatkan tersangka terpaksa melakukan perbuatan tersebut. Tetapi pada saat itu dari pihak korban masih tetap tidak mau memaafkan perbuatan tersangka dan tidak mau berdamai serta tetap

melanjutkan proses tersebut melalui jalur hukum. Setelah berkas perkara tersebut sudah masuk di Kejaksaan pihak keluarga tersangka yang pada saat itu diwakili oleh orang tua tersangka, istri tersangka dan anak tersangka yang masih bayi kembali mendatangi ke Kantor Desa Tayur untuk memohon maaf dan meminta untuk penyelesaian perkara tersebut diselesaikan dengan cara perdamaian. Pada saat itu keluarga tersangka memohon-mohon dan sambil menangis-nangis menyesali perbuatan tersangka. Kemudian dari pihak korban yaitu Kepala Desa merasa iba dan berlapang dada untuk memaafkan perbuatan tersangka dan menyetujui adanya proses perdamaian. Tetapi proses perdamaian tidak bisa langsung dilaksanakan karena berkas perkara sudah masuk ke Kejaksaan maka untuk melakukan upaya damai harus mengikuti prosedur yang berlaku. Setelah menyatakan setuju untuk dilakukan upaya damai dan menyelesaikan perkara ini di luar pengadilan dengan cara *Restorative Justice* pihak korban bertemulah dengan Jaksa yang menangani perkara tersebut. Setelah beberapa proses yang dilalui dan pelaksanaan *Restorative Justice* tersebut disetujui oleh Jaksa Agung pihak korban dipanggil untuk datang ke Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan dipertemukan kembali dengan tersangka untuk dilaksanakannya proses perdamaian. Selama proses perdamaian berlangsung pihak korban mengharapkan kepada tersangka untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali dan mensyukuri dengan adanya keberadaan *Restorative Justice* ini sehingga tindak pidana yang harusnya diselesaikan dengan jalur hukum dan berakhir hukuman penjara

dapat diselesaikan dengan cara perdamaian melalui proses *Restorative Justice*.⁷

4. Informan IV

Nama : Syarifuddin

Status : Tokoh Masyarakat (Kepala Desa Tayur)

Alamat : Jl. Amuntai-Tanjung Rt.02, Desa Tayur, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Tokoh Masyarakat terkait pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Peneliti menemukan data sebagai berikut:

Sebagai tokoh masyarakat memandang bahwa dengan adanya keberadaan *Restorative Justice* memberikan harapan baru bagi masyarakat terutama bagi mereka yang mencari keadilan. Penyelesaian perkara diluar Pengadilan dengan cara *Restorative Justice* merupakan salah satu metode yang sangat dianjurkan sebagaimana sejalan dengan kebiasaan dan adat orang Indonesia yang mana ketika ada suatu masalah atau perkara hendaknya dibicarakan dengan musyawarah kekeluargaan. Selama masalah


⁷ Wi'ati Alias Mama Kiki, Korban Tindak Pencurian, *Wawancara Pribadi*, Rumah kediaman, 06 April 2023.

tersebut masih bisa di maafkan alangkah baiknya diselesaikan dengan cara perdamaian.

Hal yang melatarbelakangi Informan menyetujui perkara pencurian Tabung Gas LPG 3 Kg diselesaikan dengan cara *Restoratif Justice* yaitu selama hidupnya tersangka dikenal orang yang baik dalam masyarakat dan melakukan perbuatan pencurian tersebut karena terpaksa dengan keadaan ekonomi. Selain itu tersangka juga mempunyai anak yang masih bayi dan memerlukan kasih sayang dari seorang ayah dan tersangka juga seorang Kepala Keluarga yang harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain itu, setelah Informan mengetahui alasan kenapa tersangka melakukan pencurian membuat informan merasa iba dan menyetujui kalau permasalahan tindak pidana ini dapat diselesaikan dengan cara *Restorative Justice*⁸

⁸Syarifuddin, Kepala Desa Tayur, *Wawancara Pribadi*, Rumah kediaman, 06 April 2023.

Skema Pengajuan *Restorative Justice*



D. Analisis Data

1. Prosedur Pengajuan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara

Hukum sebagai seperangkat aturan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia tersebut dapat terkontrol dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Tugas hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum di dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap orang berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Dengan adanya fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial, sebagai cara untuk penyelesaian, dan sebagai cara untuk mengadakan perubahan pada masyarakat maka sebagai seorang Jaksa Penuntut Umum sudah kiranya memperhatikan hal-hal tersebut dalam menegakkan keadilan. Hal ini bersesuaian dengan tugas dan wewenang yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ada di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. Salah satunya yaitu pada proses penghentian penuntutan tindak pidana di luar Pengadilan dengan *Restorative Justice*. Disini Jaksa memastikan adanya penjaminan kepastian hukum pada setiap orang dan setiap orang akan mendapatkan pembelaan yang sama di depan hukum.

Selain itu penting juga kesadaran masyarakat dalam ketaatan kepada hukum. Pada kenyataannya ketaatan terhadap hukum berbeda dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilakukan dan apabila tidak dilakukan akan timbul sanksi,

berbeda dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial apabila tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku di masyarakat itulah yang akan menjadi penghakim. Oleh karena itu, ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan. Banyak di antara masyarakat yang sebenarnya telah menyadari akan pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan yang berlaku dan ditaati, baik itu karena dorongan insting maupun secara rasional. Namun pada kenyataannya, kesadaran tersebut tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktek yang nyata. Hal ini bersesuaian dengan tindak perkara pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangka Rahmdhani Alias Madan Alias Udur Bin Gapuri dengan Korban Wi'ati Alias Mama Kiki Binti Djanirahmad (Alm). Di mana tersangka Rahmdhani Alias Madan Alias Udur Bin Gapuri telah menyadari bahwa mencuri adalah salah satu perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan di dalam Peraturan Perundang-undangan namun karena adanya desakan ekonomi menyebabkan tersangka Rahmdhani Alias Madan Alias Udur Bin Gapuri melakukan pencurian Tabung Gas LPG 3 kg yang terdapat di kantor desa Tayur. Dengan alasan apapun seseorang yang melakukan tindak pidana tetaplah harus mendapatkan hukuman sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai seorang jaksa yang bertugas sebagai penuntut dalam bekerja haruslah bersikap profesional sebagai bagian dari sistem peradilan pidana tanpa pandang bulu. Prinsip persamaan di depan

hukum harus ditekankan oleh Kejaksaan, sehingga prinsip Indonesia sebagai negara hukum dapat tercipta, dan tujuan negara hukum dapat diraih yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan bagi semua orang. Hal ini bersesuaian dengan tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. Sebagaimana pada proses penuntutan pada perkara tindak pidana pencurian Tabung Gas LPG 3 kg di Kantor Desa Tayur. Jaksa sebagai penuntut umum memberikan tawaran upaya perdamaian kepada korban dan tersangka dengan tujuan agar dalam penyelesaian tindak pidana ini dapat menghasilkan keadilan yang seimbang antara korban dan tersangka dengan tetap memperhatikan hak-hak mereka.

Berkenaan dengan tujuannya menyelesaikan permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara pidana yang biasanya selalu berakhir pada sebuah penjatuhan pidana penjara. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang lebih menjunjung tinggi nilai keadilan, baru-baru ini dibuatlah suatu aturan berkaitan dengan kewenangan penuntut umum menghentikan penuntutan berdasarkan konsep *restorative justice*, yaitu Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Hal ini sejalan dengan kewenangan yang dilakukan oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian Tabung Gas LPG 3 kg di Kantor Desa Tayur. Dalam penyelesaian perkara ini Jaksa mencoba memberikan upaya perdamaian antara korban dan tersangka guna mencapai keadilan yang seimbang antara korban dan

tersangka. Sebagaimana yang termuat di dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Mekanisme perdamaian dalam penghentian penuntutan diluar pengadilan dengan cara keadilan restoratif haruslah mengacu dan tidak lepas dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini bersesuaian dengan proses penghentian penuntutan perkara pencurian Tabung Gas LPG 3 kg di Kantor Desa Tayur yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 yang dimulai dari menawarkan perdamaian sampai dengan terjadinya perdamaian.

Proses perdamaian diawali dengan Jaksa menawarkan perdamaian kepada tersangka dan korban. Jaksa melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyertakan alasan pemanggilan. Dianggap perlu dalam hal misalnya untuk menjamin Independensi dan Akuntabilitas, proses perdamaian dapat mengikutsertakan keluarga korban atau tersangka, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Berdasarkan dengan hasil wawancara Peneliti dengan Mustika Arin Rakhmawati, S.H. selaku penuntut umum di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara hal ini sangat bersesuaian bahwa awal mulanya setelah masuknya berkas perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan jaksa melakukan analisis terhadap tindak

pidana tersebut. Kemudian, dari hasil analisis tersebut Jaksa memberikan tawaran upaya perdamaian kepada korban dan tersangka. Namun perlu diperhatikan, sebagaimana yang disebutkan pada Ayat 2, dalam hal ini para pihak yang memilih dan memutuskan mengambil langkah keadilan restoratif tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun menentukan kebijakan tersebut. Dalam hal ini terjadinya penerimaan upaya damai antara Terdakwa Rahmadhani dan korban Wi'ati pada tindak pidana pencurian benar-benar murni dari pihak korban dan tersangka yang mana dalam hal ini tidak ada paksaan sedikit pun untuk dilaksanakannya penghentian penuntutan di luar pengadilan. Mustika Arin yang bertugas sebagai jaksa hanya sebagai fasilitator atau penengah yang memberikan solusi terbaik agar dalam penyelesaian tindak perkara pidana ini dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice*.

Dalam Pasal 8 Ayat (1) sampai dengan Ayat (7) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 disebutkan:

- a. Untuk proses upaya perdamaian, Jaksa melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyertakan alasan pemanggilan.
- b. Pada proses upaya perdamaian melibatkan beberapa pihak terkait seperti keluarga Korban, keluarga Tersangka, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang terkait

- c. Jaksa memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam proses upaya perdamaian, termasuk hak korban untuk menolak upaya perdamaian.
- d. Apabila upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.
- e. Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Jaksa membuat laporan upaya perdamaian Kepala Kejaksaan Negeri Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- f. Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) disampaikan kepada Jaksa Agung Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) secara berjenjang.
- g. Apabila upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan atau Tersangka maka Jaksa melakukan:
 - 1) Membuat berita acara tidak tercapainya perdamaian;
 - 2) Membuat Nota Pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri; dan
 - 3) Jaksa melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada Pasal 8 Ayat (1) sampai Pasal (7) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 berdasarkan hasil wawancara Peneliti bahwa dalam pengajuan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sudah bersesuaian dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Yang mana pada proses

penyelesaian tindak pidana pencurian Tabung Gas LPG 3 kg di Kantor Desa Tayur pertama-tama Jaksa memberikan tawaran kepada korban dan tersangka untuk melakukan upaya perdamaian tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun kepada korban maupun tersangka. Setelah dilakukan penawaran tersebut berdasarkan data yang Peneliti peroleh tersangka dan korban setuju untuk dilakukannya upaya perdamaian dengan mekanisme *Restorative Justice*. Kemudian hasil dari kesepakatan tersebut jaksa sampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan mendapatkan persetujuan untuk dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan . Setelah itu, laporan yang dibuat jaksa penuntut umum mendapatkan persetujuan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan untuk dilanjutkan permohonan persetujuan pelaksanaan proses upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif kepada Jaksa Agung Muda tindak Pidana Umum. Setelah diterimanya permohonan tersebut Jaksa Agung Muda tindak Pidana Umum melakukan *Video Conference* bersama Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dengan hasil bahwa permohonan tersebut diterima dan dipersilahkan dilanjutkan dengan proses perdamaian dengan mempertemukan korban, tersangka dan tokoh masyarakat. Setelah itu diadakanlah proses damai antara korban dan tersangka yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait. Proses tersebut diadakan di Kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara pada hari Rabu 15 Juni 2020. Dari adanya proses

perdamaian tersebut tidak lepas dari kehadiran perwakilan masyarakat yang berperan penting dalam proses *Restorative Justice* dan mendapatkan respon positif dari tokoh masyarakat dan mereka sangat mendukung dengan adanya keberadaan *Restorative Justice* ini dan berharap dengan adanya terobosan baru yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia terkait Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dapat memberikan keadilan yang seimbang antara korban dan pelaku sebagaimana sesuai dengan tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dengan tetap memperhatikan hak-hak si korban dan tersangka.

Mengenai mekanisme perdamaian antara tersangka dan korban, diatur pada Pasal 10 Ayat (1) sampai Ayat (6) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Selama proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Jaksa.
- b. Kesepakatan perdamaian yang dimaksud pada Ayat (1) berbentuk : setuju berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau setuju berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.
- c. Surat Kesepakatan perdamaian yang sudah dibuat ditandatangani oleh tersangka, korban, dan 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Jaksa.
- d. Kesepakatan perdamaian yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, Jaksa membuat berita

acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.

e. Kesepatan perdamaian tanpa adanya kewajiban yang harus dipenuhi dalam hal ini Jaksa membuat berita acara kesepakatan dan nota pendapat. Apabila kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau tidak disetujui dan pemenuhan kesepakatan tidak terpenuhi maka Jaksa melakukan hal sebagai berikut :

- 1) Membuat berita acara tidak tercapainya kesepakatan perdamaian;
- 2) Membuat nota pendapat tidak tercapainya kesepakatan perdamaian;
- 3) Melimpahkan perkara ke Pengadilan beserta dengan alasannya;

Apabila kesepakatan tidak tercapai mengenai perdamaian antara korban dan tersangka maka hal ini diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 pada ketentuan pasal 11 Ayat (1) sampai Ayat (3) disebutkan:

a. Apabila kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (6) karena permohonan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Jaksa untuk melakukan penuntutan.

- b. Sebagaimana pertimbangan yang dimaksud pada Ayat (1) berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban yang tidak dilakukan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10 Ayat (6) dengan alasan faktor ekonomi atau alasan lainnya yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.
- c. Sebagaimana pertimbangan yang dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) yaitu :
 - 1) Pelimpahan perkara dibuat dengan acara pemeriksaan singkat;
 - 2) Keadaan yang memberikan kerimanan dalam pengajuan tuntutan pidana;
 - 3) Pengajuan tuntutan pidana dilakukan dengan syarat sesuai dengan ketentuan yang ada didalam perundang-undangan dan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Pidana Umum.

Apabila kesepakatan tercapai antara korban dan tersangka maka hal ini diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) sampai dengan Ayat (10) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Apabila kesepakatan perdamaian tercapai atau disetujui maka Jaksa melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri ddengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- b. Berdasarkan laporan Jaksa sebagaimana dimaksud Ayat (1), Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian

penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

- c. Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaporkan dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
- d. Kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menerima atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima.
- e. Pada perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi memohon persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3).
- f. Apabila Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui *Restorative Justice*, dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri selaku Jaksa Penuntut Umum Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.
- g. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang dimaksud dalam Ayat (5) menyertakan dengan alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana tersebut.

- h. Penetapan status barang bukti sebagaimana yang diatur pada Ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.
- i. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan seperti yang dimaksud pada Ayat (6) kemudian dilakukan pencatatan dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.
- j. Apabila Kepala Kejaksaan Tinggi menolak pelaksanaan *Restorative Justice* maka Jaksa akan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan.

Berkenaan dengan upaya tercapainya kesepakatan perdamaian tersebut diatur pada ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, yaitu :

- a. Apabila selama proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi terhadap Korban, Tersangka, Tokoh Masyarakat dan/atau pihak lainnya, maka Jaksa menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian.
- b. Penghentian proses perdamaian sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan Jaksa dengan:
 - 1) Membuat berita acara tidak tercapainya upaya perdamaian antara korban dan tersangka;
 - 2) Nota membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan

3) Jaksa melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan.

Keseluruhan ketentuan pasal tersebut adalah bagian dari cara pelaksanaan *Restorative Justice* melalaui proses upaya perdamaian antara tersangka dan korban.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang Peneliti dapatkan bahwa dalam pelaksaan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara pada pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Rahmadhani terhadap korban Wi'ati telah bersesuaian dengan mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Selama proses upaya perdamaian tersebut terjadi tidak ada keterpaksaan atau intimidasi dari pihak lain. Upaya perdamaian tersebut murni dari kerelaan korban memaafkan terdakwa karena melihat juga beberapa alasan yang membuat korban merasa iba dan kejadian tindak pidana tersebut juga terjadi karena desakan ekonomi yang mengharuskan terdakwa terpaksa melakukan perbuatan tercela.

Sebagai seorang jaksa yang tugasnya melakukan penuntutan semaksimal mungkin memberikan pemahaman kepada korban dan terdakwa terkait *Restorative Justice* dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya penuntutan tersebut dilakukan tanpa ada campur tangan oleh pihak lain sebagaimana yang dijelaskan pada KUHAP Pasal 14.

Selama proses upaya perdamaian, Jaksa berperan sebagai fasilitator di mana pelaksanaan proses upaya perdamaian dilakukan secara sukarela, musyawarah untuk mufakat, tanpa adanya tekanan, keterpaksaan, dan intimidasi. Jaksa juga tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, korban, maupun tersangka, baik itu secara personal maupun pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses upaya perdamaian antara Rahmadhni sebagai tersangka dengan Wi'ati sebagai korban telah berhasil dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara pada Hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 dengan hasil sebagai berikut :

1. Permohonan maaf dari Terdakwa ke korban
 2. Surat Kesepakatan Perdamaian
 3. Berita Acara Proses Perdamaian
 4. Telah dicapai kesepakatan perdamaian dengan syarat yaitu korban atas nama Wi'ati meminta agar terdakwa mengganti 8 buah Tabung Gas LPG dengan berat 3 kg.
- 2. Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif**

Restorative Justice berasal dari kata “*restore*” yang berarti mengembalikan atau memulihkan kepada keadaan seperti semula, sedangkan *justice* memiliki arti keadilan kemudian yang dimaksud dengan *Restorative Justice* atau keadilan restoratif yaitu suatu konsep penyelesaian tindak pidana yang memiliki tujuan “memulihkan atau

mengembalikan seperti semula hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan” dengan cara penghentian penuntutan diluar pengadilan. Jadi, dalam sistem hukum pidana arti *restorative justice* yaitu konsep peradilan pidana yang melihat tindak pidana sebagai bentuk kejahatan terhadap masyarakat bukan sebagai bentuk kejahatan terhadap negara dan untuk mewujudkan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaiki. Hal ini bersesuaian dengan apa yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara yang telah melakukan penghentian penuntutan berdasar keadilan restoratif pada pencurian Tabung Gas LPG 3 kg di Kantor Desa Tayur. Proses ini dilakukan oleh jaksa untuk mengembalikan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana pencurian yang terjadi antara korban dan tersangka dengan cara penghentian penuntutan diluar pengadilan untuk mewujudkan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk saling memperbaiki.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Mustika Arin Rakhmawati, S.H. selaku Penuntut Umum mengatakan bahwa Kejaksaan sebagai pranata pemerintah yang melakukan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bisa menciptakan kepastian hukum, keteraturan hukum, keadilan dan kebenaran pada masyarakat serta mempunyai tugas dan wewenang untuk menghentikan penuntutan demi hukum dengan pendekatan *Restorative Justice* yang bertujuan untuk menaikkan efektifitas proses penegakan hukum dari perundang-

undangan dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya yang murah, serta dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menangani perkara agar tuntutan yang diajukan berhasil secara tidak memihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum. Hal ini bersesuaian sebagai mana yang telah di atur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Termasuk pengajuan dengan melalui *Restorative Justice* harus sebanding dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pertimbangan sesuai dengan aturan yang diterapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Secara normatif, berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020, yang dimaksud *Restorative Justice* adalah penanganan perkara tindak pidana dengan mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari jalan keluar yang adil dengan melakukan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan tidak berakhir pada balas dendam. Prinsip keadilan terus dijunjung tinggi dalam menegakkan hukum tanpa terkecuali pada penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dilakukan. Keadilan meletakkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas diminta tidak membeda-bedakan setiap orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda-beda. Pelaksanaan *Restorative Justice* bertujuan menciptakan keadilan dan penegakan hukum secara benar

dengan menghindari pemaksaan pidana. Hal ini bersesuaian dengan yang telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dalam menerapkan prinsip-prinsip *Restorative Justice* yang mana dalam pelaksanaannya telah memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang dan tidak ada diskriminatif terhadap semua orang ketika berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Mustika Arin Rakhmawati, S.H. selaku Penuntut Umum mengatakan bahwa setiap jaksa dalam menganalisis suatu berkas perkara harus benar-benar jeli dan memperhatikan setiap detailnya baik itu bagaimana perbuatan tindak pidana tersebut bisa terjadi, apa alasan yang melatarbelakanginya tindak pidana tersebut, di mana tindak pidana tersebut dilakukan, dan juga jaksa harus bisa membaca psikologi korban dan tersangka. Ketika melakukan penuntutan seseorang jaksa juga harus melaksanakannya dengan hati nurani, karena keberadaan hati nurani tidak ada dalam hukum melainkan berada di dalam hati para Jaksa. Meskipun pelaksanaannya tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, dengan adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, diharapkan kepada para Jaksa Penuntut Umum yang ada di Indonesia tidak perlu lagi ragu menutup 61 perkara kecil karena secara pemilik perkara kewenangan penuntutan merupakan domain dari penuntut umum. Terkait hal ini sudah sesuai dengan kewajiban dan

wewenang yang dijalankan oleh Jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara.

Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara telah melakukan penerapan penghentian penuntutan diluar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif dalam kasus pencurian dengan tersangka atas nama Rahmadhani yang disangka pasal Pasal 362 KUHPidana, tujuan dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tetap mementingkan tujuan hukum pidana itu sendiri dari segi teori relatif yaitu mengganti sifat jahat seseorang menjadi baik dan bukan lagi mengedepankan teori absolute karena keadilan restoratif menjadi tujuan Peraturan Kejaksaan, yakni mengembalikan keadaan seperti sebelumnya dengan mekanisme memulihkan hubungan antara korban dan tersangka.

Melakukan pemenjaraan kepada tersangka bukanlah satu-satunya cara terbaik dalam mengatasi suatu tindak perkara pidana, khususnya suatu tindak pidana pencurian karena hal ini dapat menimbulkan kerugian kepada korban yang dapat di perbaiki kembali atau dapat dikembalikan ke seperti semula. Perbaikan tersebut memungkinkan adanya penghapusan stigma dari individu pelaku, paradigma seperti ini bisa dikenal dengan diskresi, di mana pelaku memulihkan kerugian yang telah dilakukannya kepada korban, keluarga korban dan atau pelaku dan juga masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 20220 pada Pasal 2 Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

dilaksanakan dengan berdasarkan Keadilan, Kepentingan Umum, Proporsionalitas, Pidana sebagai jalan terakhir, cepat, sederhana dan biaya ringan.

Sebagaimana dalam penerapannya penghentian penuntutan diluar pengadilan dengan cara *Restorative Justice* telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai dan bersesuaian dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 hal ini diperkuat juga dengan data yang diporelah Peneliti selama penelitian. Di mana dalam proses *Restorative Justice* yang dilakukan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara mempunyai tujuan untuk memberikan keadilan yang seimbang antara korban dan pelaku dengan tetap memperhatikan kepentingan umum yang ada di masyarakat dengan menjadikan pidana sebagai jalan terakhir apabila upaya damai dalam proses *Restorative Justice* tidak disetujui dengan tetap memperhatikan proses yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Mustika Arin Rakhmawati, S.H. selaku Penuntut Umum mengatakan yang harus diperhatikan adalah cara atau prosedur dalam penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tersebut dengan tidak menghapuskan hak-hak dari korban dan tersangka, serta partisipasi bukan hanya antara tersangka dan korban tetapi juga pihak lain yang berkepentingan seperti keluarga dari korban dan tersangka serta tokoh masyarakat yang diperlukan atau yang berkaitan dengan kasus tersebut,

juga pelaksanaan ini tanpa adanya tekanan dan intimidasi dari pihak manapun.

Syarat pemberhentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* di jelaskan pada Bab III Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pada Pasal 4 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

1. Penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dilakukan dengan memperhatikan : Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, Penghindaran stigma negatif, Penghindaran pembalasan, Respon dan keharmonisan masyarakat; dan Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berlandaskan data yang Peneliti peroleh dalam penelitian bahwa hal ini sudah bersesuaian dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. Dengan adanya proses *Restorative Justice* pada pencurian Tabung Gas LPG 3 kg di Kantor Desa Tayur dilakukan untuk penghindaran pembalasan korban kepada tersangka dan penghindaran stigma negatif terhadap tersangka di mata masyarakat dikarenakan tersangka juga merupakan tulang punggung keluarga dan melakukan perbuatan tersebut terpaksa karena adanya desakan ekonomi yang mengakibatkan tersangka tidak bisa berpikir jernih lagi.

2. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan : Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, Latar belakang terjadinya dilaksanakannya tindak pidana, Tingkat kecelakaanya, Kerugian atau akibat yang timbul dari tindak pidana, *Cost and benefit* penanganan perkara, perbaikan kembali pada keadaan semula; dan perdamaian antara Korban dan Tersangka”.

Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan *Restorative Justice* dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut : Tersangka pertama kali melakukan tindak pidana, Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan Tindak pidana dilaksanakan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang diakibatkan dari 6 tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat tolak ukur atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Jaksa dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* yang

dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

3. Untuk tindak pidana yang dilaksanakan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
4. Dalam hal tindak pidana dilaksanakan karena kecerobohan, berdasarkan ketentuan pada Ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dan Ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat ketentuan atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Jaksa dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*.
6. Selain syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dilakukan dengan memenuhi syarat : Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara : Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak perkara pidana kepada Korban, Membayar kerugian Korban, Membayar biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan atau Membenahi kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, adanya

kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan adanya respon positif dari masyarakat.

7. Dalam kesepakatan Korban dan Tersangka, syarat perbaikan kembali kepada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
8. Penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dikecualikan untuk perkara: Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan, Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, Tindak pidana narkoba, Tindak pidana lingkungan hidup; dan Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 pada Pasal 6 menjelaskan bahwa, terpenuhinya syarat penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dilakukan sebagai pertimbangan Jaksa untuk menentukan bisa atau tidak bisa berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Sebagaimana syarat penghentian penuntutan yang telah dijelaskan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 hal ini telah bersesuaian dan syarat untuk dilakukannya proses restoratif telah terpenuhi maka Jaksa telah mengupayakan untuk menghentikan tindak perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, karena terpenuhi syarat sebagai berikut:

1. Terdakwa atau tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
2. Total kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana kurang dari Rp. 2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memenuhi kerangka pikir *Restorative Justice* antara lain dengan memerhatikan dan mempertimbangkan keadaan :
 - a. Menghindari pandangan negatif masyarakat terhadap Terdakwa karena Terdakwa merupakan seorang ayah dan tulang punggung keluarga;
 - b. Terdakwa mempunyai seorang anak yang masih berusia 5 bulan;
 - c. Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena adanya desakan ekonomi yang membuat terdakwa berpikir pendek dan melakukan pencurian di Kantor Desa Tayur;
 - d. Istri terdakwa tidak bekerja sehingga tidak ada sumber penghasilan lain;
 - e. Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga memaksa terdakwa melancarkan perbuatan tercela tersebut semata-mata h untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa yaitu anak dan istri terdakwa.
3. Bahwa ancaman hukuman yang disangkakan kepada Terdakwa adalah paling lama Pasal 362 KUHPidana adalah selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah .

Dalam kerangka pikir *Restorative Justice* di mana memperhatikan adanya proses perdamaian antara korban dan tersangka, di mana pada tanggal pada tanggal 15 Juni 2022 telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka Rahmadhani dengan saksi korban Wi'ati sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 15 Juni 2022 yang pada pokoknya memberitahukan untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara tersangka dengan korban untuk tidak saling melakukan penuntutan atau penggugatan satu sama lain dalam perihal apapun juga setelah ditandatanganinya surat perjanjian perdamaian.

Proses perdamaian dapat dilakukan dengan dasar Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor : Print-34/O.3.14/Eoh.2/06/2022 tanggal 06 Juni 2022 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif.

Terpenuhinya syarat perkara dapat dihentikan berdasarkan keadilan Restoratif maka Penuntut Umum memanggil Wi'ati dengan surat panggilan nomor B-554/O.3.14/Eoh.2/06/2022. Upaya perdamaian tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dengan Jaksa Penuntut Umum Mustika Arin Rakhmawati, S.H., dengan pangkat Ajun Jaksa Madya. Jaksa Penuntut Umum menjelaskan maksud dan tujuan dari proses perdamaian, akibat apabila para pihak menyetujui atau tidak menyetujui perdamaian.

Upaya pelaksanaan perdamaian tersebut telah membuahkan hasil yaitu dengan bukti berupa :

1. Permohonan maaf dari Terdakwa ke korban
2. Surat Kesepakatan Perdamaian
3. Berita Acara Proses Perdamaian
4. Telah dicapai kesepakatan perdamaian dengan syarat yaitu korban atas nama Wi'ati meminta agar terdakwa mengganti 8 buah Tabung Gas LPG berat 3 kg.

Berdasarkan Surat Ketetapan dan kasus posisi di atas bahwa Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara telah melakukan upaya penghentian penuntutan berdasarkan *Restoratif Justice* dalam perkara pencurian dengan Tersangka Rahmdhani Alias Madan Alias Udur Bin Gapuri dengan Korban Wi'ati Alias Mama Kiki Binti Djanirahmad (Alm) melalui upaya kesepakatan perdamaian dan telah bersesuaian dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 8 Ayat (4) dan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dasar penghentian penuntutanya adalah bahwa Terdakwa atau tersangka bersikap kooperatif serta terdakwa baru pertama kali melaksanakan tindak pidana dan ancaman hukuman yang disangkakan kepada Terdakwa adalah paling lama Pasal 362 KUHPidana adalah selama 5 tahun dan dengan kerangka pikir keadilan

restoratif di mana memikirkan adanya perdamaian antara korban dan tersangka, di mana pada tanggal pada tanggal 15 Juni 2022 telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka dengan saksi korban Wi'ati sebagaimana Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 15 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul antara tersangka dengan korban untuk tidak saling menuntut atau menggugat satu sama lain dalam hal apapun setelah ditandatanganinya surat perjanjian antara korban dan tersangka.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara telah melakukan Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan melakukan kesepakatan perdamaian antara tersangka Rahmdhani Alias Madan Alias Udur Bin Gapuri dengan Korban Wi'ati Alias Mama Kiki Binti Djanirahmad (Alm) dengan membuat kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis didepan penuntut umum yaitu kesepakatan berdamai dan pemenuhan kewajiban tertentu tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun sesuai dengan mekanisme penghentian penuntutan Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 sehingga Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara menetapkan untuk menghentikan perkara dengan nama tersangka Rahmdhani Alias Madan Alias Udur Bin Gapuri.

